



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PAUD

Nomor : 421.9/023.10 /Dikbud.IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal sebagai berikut :

Nama Yayasan / Lembaga : **Yayasan Kampung Al - Our'an Wal Hadis**
Nama Satuan : Lembaga Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Terpadu Al - Izzah
Jenis Program/Layanan : Taman Kanak - Kanak
Alamat : Jembatan Meluber Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

Proposal Permohonan Nomor : 421/24/TKIT AL IZZAH/2018
Rekomendasi Desa/Lurah : 016/PEM.DS/II/2018
Rekomendasi UPTD : 421/ 34/UNIT DIKBUD/2018
Rekomendasi Camat :

Penyelenggara : **Yayasan Kampung Al - Our'an Wal Hadis**
Kewarganegaraan : Indonesia
Lembaga Didirikan Sejak : 2016
Akta Notaris : 28 tanggal 26 April 2016


NPWP :

Nomor Pendaftaran : 919/PLS/2018
Tanggal : Januari 2018

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas No.58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah difatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
 2. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
 3. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
 4. Menyiapkan fasilitas permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
 5. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program PAUD setiap bulan.
 6. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan standar Pendidik Anak Usia Dini.
 7. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
 8. Setelah menyelenggarakan Program PAUD selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional.
 9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.
- Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,


LALU SUANDI, S.Sos.
NP 196312311987031332



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 860-1 /Dikbud. IV/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM TERPADU AL - IZZAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Terpadu Al - Izzah Jembatan Meluber Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 919/PLS/2018 Akte Notaris Nomor: 28 tanggal 26 April 2016
 - bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Lembaga Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Terpadu Al - Izzah Jembatan Meluber Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Nomor : tanggal 2018 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421/43/UNIT DIKBUD/2018 tanggal 2018 dipndang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan/Lembaga :

Nama Satuan PAUD :

Jenis Layanan/Program :

Alamat :

: Yayasan Kampung Al - Our'an Wal Hadis

: Lembaga Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Terpadu Al Izzah

: Taman Kanak - Kanak

: Jembatan Meluber Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum “ KESATU” dinyatakan batal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 31 Mei 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten Lombok Timur,



LALU SUANDI, S.Sos.
NIP. 196312311987031332